

KEJAKSAAN TINGGI GELEDAH KANTOR DINAS PUPR KALTARA



Sumber: <https://bit.ly/KejatiKaltaraGeledahKantorDPUPR-Kaltara>

Tanjung Selor (ANTARA) – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara) menggeledah¹⁾ Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). "Iya, kami sedang melakukan penggeledahan," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Kaltara, Nurhadi Puspanyo di Tanjung Selor, Selasa. Penggeledahan yang dimulai Selasa (18/2) sekitar pukul 15.40 WITA ini dipimpin oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Kaltara, Nurhadi Puspanyo.

Tim terlihat fokus menggeledah ruang Bidang Cipta Karya di lantai satu gedung kantor. Dari pantauan di lokasi, tim penyidik terlihat membawa lima boks kontainer berisi dokumen dari ruang Bidang Cipta Karya, pada pukul 19.30 WITA. Dokumen-dokumen tersebut dimuat di dalam kontainer berkas dan dibawa keluar dari kantor lalu dinaikkan ke mobil bak terbuka, kemudian dibawa pergi.

Belum ada keterangan mendalam dari Kejati Kaltara terkait penggeledahan ini. "Detailnya besok Bu Kajati akan rilis, buka Kajati yang akan jelaskan," ujarnya. Penggeledahan ini dikawal ketat aparat Polisi Militer.

¹ Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Sumber berita:

1. <https://kaltara.antaranews.com/berita/513737/kejaksaan-tinggi-geledah-kantor-dinas-pupr-kaltara>, *Kejaksaan Tinggi Geledah Kantor Dinas PUPR Kaltara*, 18/02/2025.
2. <https://korankaltara.com/kejati-geledah-kantor-pupr-kaltara>, *Kejati Geledah Kantor PUPR Kaltara*, 18/02/2025.

Catatan:

- Penggeledahan dan penyitaan adalah tindakan penyidik yang bertujuan untuk mencari alat bukti guna mengungkap suatu tindak pidana, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, khususnya Pasal 32 hingga Pasal 46, tanpa adanya ketentuan yang mengharuskan penetapan tersangka terlebih dahulu. Meskipun penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan sebelum penetapan tersangka, hal tersebut harus dilakukan dengan cermat, transparan, dan sesuai prosedur yang ditentukan, serta mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam kondisi mendesak, di mana penyidik dapat melakukannya tanpa izin namun harus segera melaporkannya. Meskipun demikian, KUHAP tidak mengatur secara tegas kapan penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan, yang mengarah pada keraguan bagi penyidik dalam menjalankan tindakan tersebut, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan pertimbangan ini, penggeledahan dan penyitaan sebelum penetapan tersangka dapat diterima sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti permulaan yang cukup, yang pada gilirannya akan menentukan apakah seseorang layak ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-021/A/JA/09/2015 yang membolehkan penggeledahan dan penyitaan dilakukan sebelum penetapan tersangka, dengan tetap mengedepankan prosedur yang benar, dokumentasi yang tepat, dan pengawasan yang transparan. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan termasuk penggeledahan dan penyitaan semakin menegaskan bahwa tindakan ini adalah bagian dari upaya paksa yang sah, meskipun perdebatan terkait urutan pelaksanaannya terus berkembang di kalangan aparat penegak hukum.